

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia mengenal perdagangan orang melalui perbudakan yang upaya penghapusannya secara perlahan telah dimulai sejak Protokol Palermo, tanggal 12-15 Desember 2000, di Italia tentang Resolusi Majelis Umum PBB 55/25 mengadopsi Konvensi *United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* atau Konvensi mengenai Kejahatan Terorganisir beserta protokolnya, yaitu: 1. *Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children, Supplementing the United Nations Convention against Transnational Organized Crime* (Protokol Perdagangan orang, khususnya Perempuan dan Anak). 2. *Protocol Against the Smuggling of Migrants by Land Air and Sea, supplementing the United Nations Convention Against Transnational Organized Crime* (Protokol Penyelundupan Migran).¹

Konvensi Palermo mendefinisikan perdagangan orang adalah perekrutan, pengangkutan, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang melalui penggunaan ancaman atau tekanan, atau bentuk-bentuk lain dari kekerasan, penculikan, kecurangan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan atau memberikan atau menerima pembayaran, sehingga mendapatkan persetujuan dari seseorang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk tujuan eksploitasi.² Eksploitasi mencakup paling tidak eksploitasi pelacuran oleh orang lain, atau bentuk lain dari eksploitasi seksual, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik-praktik yang mirip dengan perbudakan, penghambaan atau pengambilan organ tubuh.³

¹ Arif Gosita, *Masalah Korban Kejahatan*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2020), hlm. 14.

² A. Wahyurudhanto, "Kerjasama Antar-Negara dalam Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (Studi Kasus Kerjasama Indonesia – Malaysia)", *Jurnal Ilmu Kepolisian*, 13, 1, (April 2019), 71.

³ Farhana, *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2022), hlm. 3.

Indonesia merupakan salah satu negara asal utama, pada tataran tertentu, dan tujuan, serta transit bagi laki-laki, perempuan, dan anak-anak Indonesia untuk menjadi pekerja paksa dan korban perdagangan seks.⁴ Setiap provinsi di Indonesia merupakan daerah asal sekaligus tujuan perdagangan orang. Pemerintah memperkirakan sekitar 1,9 juta dari 4,5 juta warga Indonesia yang bekerja di luar negeri, kebanyakan dari mereka adalah perempuan tidak memiliki dokumen atau telah tinggal melewati batas izin tinggal. Situasi ini meningkatkan kerentanan mereka terhadap perdagangan orang.⁵

Modus pelaku perdagangan orang di Indonesia adalah dengan merekrut lebih banyak korban dari provinsi-provinsi di wilayah timur Indonesia, di mana kesadaran atas kasus ini lebih rendah. Pekerja migran seringkali berhutang kepada perekrut buruh independen di luar negeri maupun perusahaan rekrutmen lokal.⁶ Hal ini membuat mereka semakin rentan terhadap jeratan hutang. Beberapa perusahaan memanfaatkan jerat hutang, menahan dokumen, serta memberikan ancaman kekerasan agar mereka dapat tetap dipekerjakan secara paksa.

Pelaksanaan pengaturan mengenai kewajiban untuk melaksanakan kerja sama internasional adalah hukum dalam aksinya atau *law of action* sebagai cerminan dari kepastian hukum, sehingga dengan kepastian hukum, pelaksanaan pengaturan mengenai kewajiban untuk melaksanakan kerja sama internasional dapat terlindungi.⁷ Dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang yang menyatakan:

- (1) Untuk mengefektifkan penyelenggaraan pencegahan dan pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, Pemerintah Republik Indonesia wajib melaksanakan kerja sama internasional, baik yang bersifat bilateral, regional, maupun multilateral.

⁴ Brian Septiadi Daud, Eko Sopoyono, "Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Perdagangan Manusia (*Human Trafficking*) di Indonesia", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1,3, (2019), 356.

⁵ US Embassy, "Laporan Tahunan Perdagangan Orang", <https://id.usembassy.gov/id/our-relationship-id/official-reports-id/laporan-tahunan-perdagangan-orang-2016/>, diakses pada tanggal 10 November 2025, pukul 08:59 WIB.

⁶ Isma Nurillah, dkk, "Ganti Kerugian Korban Perdagangan Orang", *Sriwijaya Journal of Private Law*, 2, 1, (April 2025), 77.

⁷ Esmi Warrasih Pujirahayu, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: PT. Suryandaru Utama, 2019), hlm. 16.

- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk perjanjian bantuan timbal balik dalam masalah pidana dan/atau kerja sama teknis lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintahan Indonesia tidak hanya mengandalkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dalam penegakan hukum Tindak Pidana Perdagangan Orang, namun juga berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kerjasama internasional di dalam masalah pidana telah ada di Indonesia, seperti:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates*).

Jauh sebelumnya, aparat penegak hukum di Indonesia juga melakukan perjanjian kerjasama internasional, yaitu perjanjian antar negara seperti *ASEAN Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters*, Kuala Lumpur, 29 Nopember 2004. Perjanjian ini merupakan perjanjian yang bersifat regional mencakup negara-negara anggota ASEAN yang mengatur mengenai bantuan Hukum Timbal Balik di antara negara-negara ASEAN.⁸ Kemudian pemerintah Australia dan pemerintahan Hongkong melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perjanjian antara Republik Indonesia dan Australia mengenai Bantuan Timbal Balik dalam Masalah Pidana (*Treaty Between RI and Australia on Mutual Assistance in Criminal Matters*), dan Undang-Undang Nomor

⁸ Ruth Rosenberg, *Perdagangan Perempuan dan Anak di Indonesia*, (Jakarta: USAID, 2023), hlm. 41.

1 Tahun 2001 tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia Pemerintah Hongkong untuk Penyerahan Pelanggar Hukum yang Melarikan Diri (*Agreement between the Government of Indonesia and the Government of Hongkong for the Surrender of Fugitive Offenders*).

Berdasarkan perjanjian tersebut, maka perjanjian *Mutual Legal Assistant* tersebut bertujuan untuk perbantuan dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan pidana termasuk pengusutan, penyitaan dan pengembalian aset hasil kejahatan.⁹ Ketentuan lainnya terdapat pula dalam Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UNIT PPA) di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dalam Pasal 6 ayat (3) dinyatakan lingkup tugas Unit PPA meliputi tindak pidana terhadap perempuan dan anak, yaitu perdagangan orang (*human trafficking*), penyelundupan manusia (*people smuggling*), kekerasan (secara umum maupun dalam rumah tangga), susila (perkosaan, pelecehan, cabul), *vice* (perjudian dan prostitusi), adopsi ilegal, pornografi dan pornoaksi, *money laundering* dari hasil kejahatan tersebut di atas, masalah perlindungan anak (sebagai korban/tersangka), perlindungan korban, saksi, keluarga dan teman serta kasus-kasus lain dimana pelakunya adalah perempuan dan anak.¹⁰

Permasalahan timbul terkait dengan efektifitas dari pelaksanaan perjanjian kerjasama internasional tersebut. Diketahui bahwa tindak pidana perdagangan orang transnasional di Indonesia masih sangat besar. Dalam beberapa kasus seperti kasus tindak pidana perdagangan orang dengan tersangka berada di Malaysia, dan juga kasus tindak pidana perdagangan orang dengan tersangka warga negara Thailand, aparat penegak hukum di Indonesia menemui hambatan dalam hal penangkapan tersangka yang berada di luar negeri.

Di Indonesia praktik perdagangan orang sebagaimana juga terjadi di negara-negara Asia Tenggara biasanya identik dengan kekerasan dan pekerjaan-

⁹ Rahmad Syafaat, *Dagang Manusia*, (Jakarta: Lappera Pustaka Utama, 2023), hlm. 7.

¹⁰ Astuti Nur Fadillah, Muammar, Sartik la Antio, "Perdagangan Orang (*Human Trafficking*): Aspek Kekerasan terhadap Perempuan di Indonesia", *Sanisa*, 2, 2, (Oktober 2022), 84.

pekerjaan yang diketahui paling banyak dijadikan sebagai tujuan perdagangan khususnya perempuan dan anak adalah buruh migran, pekerja seks, perbudakan berkedok pernikahan dalam bentuk pengantin pesanan, pekerja anak, pengemis, pembantu rumah tangga, adopsi, pernikahan dengan laki-laki asing untuk tujuan eksploitasi, pornografi, pengedar obat terlarang dan dijadikan korban pedofilia.¹¹ Maraknya perdagangan orang di Indonesia dikarenakan Indonesia itu tidak hanya sebagai negara sumber, transit, maupun penerima, akan tetapi juga menjadi negara yang termasuk bagian dari sindikat Internasional.

Warga negara Indonesia yang menjadi korban juga sudah teridentifikasi di negara-negara lainnya di Asia dan di Timur Tengah selama periode laporan, termasuk Korea Selatan juga di Kepulauan Pasifik, Afrika, Eropa (termasuk Belanda dan Turki), serta Amerika Selatan. Perempuan Indonesia baik dewasa maupun di bawah umur juga menjadi korban perdagangan seks terutama di Malaysia, Taiwan, dan Timur Tengah. Para ahli melaporkan bahwa perluasan penggunaan dokumen perjalanan biometrik dari pemerintah yang mengakibatkan dokumen perjalanan palsu lebih sulit diperoleh telah menyebabkan lebih banyak pekerja tanpa dokumen resmi (*undocumented*) melakukan perjalanan ke luar negeri lewat jalur laut.¹²

Penyuluh Hukum Ahli Madya BPHN, Hasanudin, mengungkapkan data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) menunjukkan peningkatan kasus TPPO terhadap anak secara signifikan. Dalam rentang tahun 2020 hingga 2024, terdapat 1.265 anak di Indonesia yang menjadi korban perdagangan manusia. Peningkatan angka ini menandakan bahwa sindikat perdagangan anak merupakan ancaman nyata dan membutuhkan perhatian serius dari seluruh pihak.¹³ Hal yang sama juga diungkapkan oleh Kementerian Luar

¹¹ Syamsuddin, "Bentuk-Bentuk Perdagangan Manusia dan Masalah Psikososial Korban", *Sosio Informa*, 6, 1, (Januari – April 2020), 16.

¹² Ananda Medhisya Putri, dkk, "Perbandingan Sistem Hukum Pidana Perdagangan Orang di Indonesia dan Malaysia", *Dinamika Hukum Terkini*, 7, 1, (2025), 218.

¹³ BPHN, "Kupas Data dan Fakta Hukum, BPHN Ajak Masyarakat Waspada Modus Perdagangan Anak", <https://bphn.go.id/berita-utama/kupas-data-dan-fakta-hukum-bphn-ajak-masyarakat-waspada-modus-perdagangan-anak>, diakses pada tanggal 28 Desember 2025 pukul 11:24 WIB.

Negeri (Kemlu) yang telah memulangkan 5.668 korban perdagangan orang asal Indonesia. Peningkatan jumlah yang signifikan dari jumlah sebelumnya sekitar 1.200 korban yang dipulangkan pada 2014. Dalam periode Januari-Maret 2025, Polri menangani 609 kasus dengan 1.503 korban-angka yang sudah melampaui separuh jumlah korban sepanjang 2024, yakni 2.179 korban dari 843 kasus dengan 1.090 tersangka.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka Peneliti ingin mengkaji penelitian dengan judul **PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TRANSNASIONAL TERORGANISIR DALAM UPAYA PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana karakteristik tindak pidana perdagangan orang transnasional terorganisir di Indonesia?
2. Bagaimana penegakan hukum penanggulangan tindak pidana perdagangan orang transnasional terorganisir dalam perspektif perlindungan hukum?
3. Bagaimana penguatan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan orang sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang transnasional terorganisir?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis karakteristik tindak pidana perdagangan orang transnasional terorganisir di Indonesia.

¹⁴ Ombudsman Republik Indonesia, "Korban Kian Bertambah, Ombudsman RI Minta Pemerintah Segera Tetapkan Rencana Aksi Nasional TPPO", <https://ombudsman.go.id/news/r/korban-kian-bertambah-ombudsman-ri-minta-pemerintah-segera-tetapkan-rencana-aksi-nasional-tpo-2025-2029>., diakses pada tanggal 10 November 2025 pukul 15:52 WIB.

2. Untuk mengetahui dan menganalisis penegakan hukum penanggulangan tindak pidana perdagangan orang transnasional terorganisir dalam perspektif perlindungan hukum.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis penguatan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan orang sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang transnasional terorganisir.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pada umumnya dan hukum tindak pidana perdagangan orang pada khususnya.

2. Manfaat Praktis

Manfaat praktis ini terbagi menjadi tiga, yaitu:

- a. Kepada pemerintah, penelitian ini dapat menjadi masukan dalam penyempurnaan pengaturan tindak pidana perdagangan orang, khususnya dalam hal ketentuan tentang penguatan perlindungan hukum bagi korban perdagangan orang.
- b. Kepada aparat penegak hukum, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi dalam penegakan hukum bagi pelaku tindak pidana perdagangan orang, dan referensi dalam memberikan perlindungan hukum kepada korban perdagangan orang.
- c. Kepada akademisi, penelitian ini memberikan manfaat yang selanjutnya dapat digunakan untuk dasar bagi penelitian selanjutnya.

E. Orisinalitas Penelitian

Penelitian tentang tindak pidana perdagangan orang telah dibuat dalam bentuk penelitian sebelumnya, yaitu:

Tabel 1

Originalitas Penelitian


No.	Nama Universitas/ Tahun	Judul Tesis	Persamaan	Perbedaan	Kebaruan Penelitian
1.	Suprpto Darsono, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya tahun 2016	Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang (Studi Implementasi UU No. 21 Tahun 2007)	Penelitian terdahulu dengan penelitian Peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang tindak pidana perdagangan orang	Penelitian yang dilakukan oleh Suprpto Darsono, fokus penelitiannya adalah terkait dengan penegakan hukumnya. Hal tersebut berbeda dengan fokus penelitian Peneliti yang terfokuskan pada penguatan perlindungan hukum	Dalam rangka mencegah dan memberantas tindak pidana perdagangan orang (<i>human trafficking</i>), maka pemerintah harus melakukan pemerataan pembangunan di seluruh wilayah tanah air, menciptakan lebih

				<p>terhadap para korban perdagangan orang sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang transnasional terorganisir</p>	<p>banyak lapangan kerja untuk mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran serta meningkatkan sarana dan prasarana (khususnya angkutan laut dan udara) dalam upaya memonitor seluruh wilayah Indonesia yang rentan terhadap terjadinya praktek perdagangan orang. Untuk meningkatkan dan mengefektifkan upaya penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perdagangan orang (human</p>
--	--	--	---	---	---


					trafficking) maupun pihak-pihak lain yang turut serta di dalamnya, aparat penegak hukum harus berkonsentrasi menjalin komunikasi dan koordinasi dengan seluruh komponen pemerintahan dan masyarakat secara intensif
2.	Wahyu Mardhalina, Universitas Batanghari Jambi tahun 2021	Kajian Juridis Tindak Pidana Perdagangan Manusia (<i>Humantrafficking</i>) di Kota Jambi (Study Kasus Putusan Pengadilan Nomor: 121/	Penelitian terdahulu dengan penelitian Peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang tindak pidana perdagangan orang	Pada penelitian yang dilakukan oleh Wahyu Mardhalina, fokus penelitiannya adalah penegakan hukum tindak pidana perdagangan orang di Jambi. Hal tersebut	Perlindungan hukum bagi tenaga kerja wanita terhadap tindak pidana perdagangan manusia (<i>human trafficking</i>) di kota Jambi, telah dilakukan oleh aparat penegak

		Pid.Sus/2018/Pn Jmb)		berbeda dengan fokus penelitian Peneliti yang terfokuskan pada penguatan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan orang sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang transnasional terorganisir.	hukum, hal ini dapat dilihat kasus perdagangan manusia yang terjadi di Kota Jambi, dimana aparat penegak hukum telah memberikan perlindungan hukum bagi siapa saja yang menjadi korban dari tindak pidana perdagangan manusia atas laporan tersebut pihak kepolisian selalu menindak lanjutinya.
3.	Lidya Chabelita Silaban, Universitas Islam Riau	Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kepolisian	Penelitian terhadap dengan penelitian Peneliti adalah sama-sama mengkaji tentang tindak	Pada penelitian yang dilakukan oleh Lidya Chabelita Silaban, fokus penelitiannya adalah penegakan hukum	Tindak pidana perdagangan orang merupakan jenis tindak pidana yang mengkhawatirkan di

	Pekanbaru tahun 2023	Daerah Riau (Polda Riau)	pidana perdagangan orang	tindak pidana perdagangan orang di Riau. Hal tersebut berbeda dengan fokus penelitian Peneliti yang terfokuskan pada penguatan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan orang sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang transnasional terorganisir.	Provinsi Riau, didominasi dengan modus pekerja migran ilegal. Provinsi Riau digunakan sindikat perdagangan orang untuk dijadikan sebagai daerah transit sebelum memberangkatkan korban ke daerah tujuan, yaitu Malaysia. Kepolisian Daerah Riau (Polda Riau) sebagai lembaga penegak hukum menjalankan tugasnya dalam upaya pencegahan, penegakan hukum dan penanggulangan.
--	----------------------	--------------------------	--------------------------	---	---

		 The logo of Universitas Nasional is a shield-shaped emblem. It features a green background with a yellow border. At the top center is a yellow five-pointed star. Below the star is a white and grey monument-like structure. Flanking this central structure are two stylized, flame-like shapes in red and white. At the bottom of the shield, the words "UNIVERSITAS NASIONAL" are written in white capital letters.		<p>Dalam melakukan penegakan hukum, ada beberapa hambatan yang dihadapi di antaranya anggaran dana yang kurang, sarana dan prasarana yang tidak memadai serta kurangnya personil.</p>
--	--	---	--	---

F. Desain Penelitian



G. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan adalah:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini pada dasarnya merupakan penelitian hukum bersifat normatif, yaitu penelitian yang memberi pemahaman terhadap permasalahan norma yang dialami oleh ilmu hukum dogmatif dalam kegiatannya mendeskripsikan norma hukum, merumuskan norma hukum (membentuk peraturan perundang-undangan), dan menegakkan norma hukum (praktik yudisial),¹⁵ dengan maksud bahwa penelitian ini diharapkan mampu menjawab secara rinci dan sistematis dan menyeluruh mengenai penanggulangan tindak pidana perdagangan orang transnasional terorganisir dalam upaya penguatan perlindungan hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, Peneliti menggunakan 2 (dua) pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Dalam metode pendekatan perundang-undangan pemahaman akan hierarki dari perundang-undangan adalah penting mengingat hierarki menunjukkan suatu struktur dan pada struktur tersebut, masing-masing bagian dalam struktur terdapat kedudukannya masing-masing, sehingga dengan memahami hierarki dari suatu perundang-undangan maka akan terlihat kedudukan dari peraturan perundang-undangan yang satu dengan peraturan perundang-undangan lainnya.¹⁶

Dalam hal ini peraturan perundang-undangan yang Peneliti fokuskan dalam penelitian ini adalah:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

¹⁵ I Made Pasek Diantha, *Metodologi Penelitian Hukum Normatif Dalam Justifikasi Teori Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2016), hlm. 84.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 93.

- c. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

Peneliti fokus kepada peraturan perundang-undangan di atas, guna dapat memahami substansi yang mendasari serta latar belakang perundangan yang berkaitan dalam rangka penanggulangan tindak pidana perdagangan orang transnasional terorganisir dalam upaya penguatan perlindungan hukum. Dengan menggunakan peraturan perundang-undangan di atas sebagai dasar utama dalam pendekatan ini, Peneliti akan menelaah segala peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti, terutama mengenai penanggulangan tindak pidana perdagangan orang transnasional terorganisir dalam upaya penguatan perlindungan hukum.

Pendekatan kedua yang Peneliti gunakan adalah pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan ini dilakukan dengan cara gagasan atau teori yang ideal yang kemudian berkembang menjadi tesis atau antitesis, sehingga menjadi doktrin. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum tersebut, Peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum mengenai penguatan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan orang sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang transnasional terorganisir.

3. Sumber Bahan Hukum

Jenis dan sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu bahan pustaka sebagai data dasar dalam suatu penelitian. Peneliti memilih menggunakan data sekunder, karena data sekunder pada umumnya ada dalam keadaan siap (*ready-made*), dan data sekunder dapat diperoleh tanpa terikat atau dibatasi oleh waktu dan tempat. Pada data sekunder, Peneliti membagi menjadi 3 (tiga) kelompok, yaitu:

b. Sumber Hukum Primer, yaitu sumber hukum yang menjadi pengikat/landasan hukumnya seperti:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana.
4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pengesahan *Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters* (Perjanjian Tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana).
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengesahan Perjanjian Mengenai Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana Antara Republik Indonesia dan Persatuan Emirat Arab (*Treaty on Mutual Legal Assistance in Criminal Matters Between the Republic of Indonesia and the United Arab Emirates*).
7. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Tata Cara dan Mekanisme Pelayanan Terpadu Bagi Saksi dan atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Sumber Hukum Sekunder, yaitu bahan memberikan penjelasan mengenai sumber hukum primer seperti bahan yang berupa buku-buku, harian/majalah dan karya tulis ilmiah mengenai tindak pidana perdagangan orang.

c. Sumber Hukum Tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap sumber hukum primer dan sekunder seperti kamus-kamus hukum, ensiklopedia, dan bibliografi.

4. Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan, yaitu studi kepustakaan (*library research*). Dalam studi kepustakaan ini yang dilakukan adalah mempelajari dan membaca buku-buku, majalah, media cetak yang

mengulas mengenai hukum tentang tindak pidana perdagangan orang di Perpustakaan Universitas Nasional, sehingga bahan tersebut dapat terkait dengan bahan bacaan yang berhubungan dengan penelitian ini.

5. Metode Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dianalisis secara deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh, kemudian diuraikan dalam bentuk uraian yang logis dan sistematis. Data yang telah diuraikan tersebut, dianalisis secara deskriptif dengan metode deduktif untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah dan ditarik kesimpulan, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju ke hal yang bersifat khusus untuk menggambarkan mengenai perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan orang sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang transnasional terorganisir.

H. Sistematika Penulisan

Penulisan ini menggunakan Sistematika Penulisan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

berisi uraian Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Originalitas Penelitian, Metode Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II KERANGKA TEORITIS DAN KONSEPTUAL

berisi teori-teori yang digunakan sebagai pisau analisis menjawab permasalahan, yaitu Teori Perlindungan Hukum, Teori Kepastian Hukum, Teori *Legal System*, Tindak Pidana Perdagangan Orang.

BAB III KARAKTERISTIK TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TRANSNASIONAL TERORGANISIR DI INDONESIA

berisi uraian dan analisis terhadap permasalahan hukum tentang karakteristik tindak pidana perdagangan orang transnasional terorganisir di Indonesia.

BAB IV PENEGAKAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TRANSNASIONAL TERORGANISIR DI INDONESIA

berisi uraian dan analisis terhadap permasalahan hukum tentang penegakan hukum penanggulangan tindak pidana perdagangan orang transnasional terorganisir dalam perspektif perlindungan hukum.

BAB V PENGUATAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PARA KORBAN PERDAGANGAN ORANG SEBAGAI UPAYA PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG TRANSNASIONAL TERORGANISIR

berisi uraian dan analisis terhadap permasalahan hukum tentang penguatan perlindungan hukum terhadap para korban perdagangan orang sebagai upaya penanggulangan tindak pidana perdagangan orang transnasional terorganisir.

BAB VI PENUTUP

berisi Kesimpulan dan Saran.

